



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Antara Nomor 451 Bengkulu Kode Pos 28751

Telp. (0766) 22224 Fax. (0766) 22401 - 22402 website: bappeda.bengkalis.kab.go.id
e-mail : bappeda@bengkalis.kab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 54 /BAPPEDA/2019

T E N T A N G

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 74/BAPPEDA/2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021;
- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Diktum kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021 ;
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 19 Juli 2019

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. YUHELMI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620612 199203 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkulu di Bengkulu;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
3. Inspektur Kabupaten Bengkulu;

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat kinerja RKPD	Penilaian atas hasil RKPD Kabupaten Bengkalis pada tahun berkenaan	Penilaian atas hasil RKPD Kabupaten Bengkalis	X 100
		Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Ukuran kesesuaian antara jumlah program RKPD terhadap jumlah program RPJMD untuk tahun berkenaan	Jumlah program RKPD Jumlah program RPJMD	
		Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	Ukuran kesesuaian antara jumlah program Renja Perangkat Daerah terhadap jumlah program Renstra Perangkat Daerah untuk tahun berkenaan	Jumlah program Renja Perangkat Daerah Jumlah program Renstra Perangkat Daerah	X 100
		Persentase kesesuaian Prioritas Nasional dengan Daerah	Ukuran kesesuaian antara jumlah prioritas nasional terhadap jumlah prioritas daerah pada tahun berkenaan	Jumlah prioritas daerah Jumlah prioritas nasional	X 100
2.	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase pemenuhan data pembangunan	Ukuran terpenuhinya kondisi data pembangunan pada tahun berkenaan	Jumlah data pembangunan yang tersedia Jumlah data pembangunan yang terpenuhi	X 100
		Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60%	Akumulasi program unggulan yang direncanakan pada tahun berkenaan yang nilai capaiannya minimal 60%	Jumlah total program unggulan dengan jumlah capaian program 60%	

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. YUHELMI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620612 199203 1 004